BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Aceh sebagai daerah yang dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, ketertiban dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat, bagi seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa dalam menindaklanjuti pasal 33 ayat (1) dan (2), pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan ,Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undaag Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1993 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedian Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 548);
32. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
33. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Kepala Satpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk memberikan izin.
10. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah Mukum dan dipimpin oleh Keuchik.
11. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
12. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan Masyarakat dapat menikmati aktifitas dengan aman, tertib ,tentram , dan teratur.
14. Jalan adalah Badan jalan ,Bahu jalan ,Median, Trotoar, Halte serta Jembatan Penyembrangan.
15. Kendraan umum adalah setiap kendraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana yang peruntukan penataan dan pengawasanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
17. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestrai dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
18. Badan adalah persoraan terbatas, persoraan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
19. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

20. Parkir adalah tempat pemberhentian kenderaan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikan orang dan / atau barang yang bersifat tidak segera.
21. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian,pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
22. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun bada dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
23. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24. Tuna susila adalah profesiyang mengjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
25. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahtraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen.
26. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
27. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau tempat-tempat umum lainya.
28. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan peraturan pelaksanaan.
29. Warung kopi/pusat jajanan adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman berupa warung/cafe/sejenisnya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Kabupaten.
(2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tertib jalan, fasilitas umum, jalur hijau, kebersihan dan keindahan;
    b. tertib lingkungan;
    c. tertib keagamaan;
    d. tertib anak sekolah;

e. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
f. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
g. tertib sosial;
h. tertib tempat hiburan, keramaian, warung kopi/pusat jajanan;
i. tertib usaha peternakan/usaha lainnya;
j. tertib tempat kost dan penginapan/hotel;
k. tertib pasar dan pedagang kaki lima; dan
l. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:
a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat;
b. menumbuhkembangkan budaya tertib dan taat hukum bagi masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten; dan
c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
(2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

(1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
(2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

BAB IV
TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM, JALUR HIJAU, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan dan perlindungan di jalan, di taman dan di jalur hijau.
(2) Untuk terciptanya kenyamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalan dan fasilitasnya, fasilitas umum dan jalur hijau.

(3) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 7

(1) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
(2) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai kenderaan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Kenderaan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angkutan yang dimodifikasi khusus dan secara pabrikan tidak diperuntukkan sebagai kenderaan umum.
(4) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
(5) Setiap orang/badan dilarang menutup jalan, kecuali mendapat izin dari Bupati.
(6) Bupati dapat mendelegasikan izin kepada pejabat yang berwenang.
(7) Setiap orang/badan dilarang memarkirkan kenderaan roda 6 (enam) atau lebih pada badan jalan protokol.

Pasal 8

(1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir kecuali pada hari besar keagamaan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas publik pada taman dan tempat-tempat yang diperuntukkan untuk umum.
(2) Setiap orang atau badan dilarang mengubah dan mengalihkan fungsi taman dan tempat umum untuk kepentingan diluar peruntukannya.
(3) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman dan fasilitas umum lainnya selain pada tempat yang disediakan.
(4) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/ mencabut/merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, sempadan pinggir pantai dan tempat wisata.

(5) Penebangan, pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati yang disertai dengan kompensasi.
(6) Jenis dan besaran kompensasi yang dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di atas badan jalan.
(2) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan dan jembatan.
(3) Dikecualikan pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.
(4) Setiap orang atau badan yang mengangkut material muatan dengan kendaraan bak terbuka wajib ditutup sesuai dengan material yang diangkut.
(5) Lumpur/kotoran akibat dari angkutan muatan dimaksud wajib untuk dibersihkan oleh penanggungjawab angkutan.
(6) Setiap orang atau badan yang mengangkut material muatan wajib membersihkan lumpur dari roda truk/kendaraan, pengangkut material muatan sebelum truknya melewati jalan umum agar tidak mengotori jalan umum.
(7) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan pengangkut material wajib membersihkan/menyediakan alat pembersih kendaraan, sebelum keluar lokasi pengambilan material dan/atau lokasi pembangunan.

Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan.
(2) SKPK teknis memfasilitasi penyediaan tempat pembuangan akhir sampah.
(3) Pemerintah Gampong memfasilitasi penyediaan tong sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan dilarang memasang bendera, atribut atau alat peraga lain yang mengganggu keindahan dan ketertiban umum.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada jalan protokol, pusat kota dan temapat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengecualian atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat izin dari Bupati.
(4) Bupati dapat mendelegasikan izin kepada pejabat yang berwenang.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

Setiap tamu yang menginap melebihi dari 1x24 jam wajib dilaporkan oleh pemilik rumah kepada perangkat gampong.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali ditempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

SKPK teknis dan Camat wajib meneruskan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tertib lingkungan berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB VI
TERTIB KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Keagamaan

Pasal 17

Setiap warga Kabupaten atau yang berdomisili di Kabupaten yang beragama islam dalam menjalankan keyakinan agamanya harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memahami tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.
(2) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang di anut terhadap pemeluk agama lain.
(3) Pendidikan agama yang diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan penerima ajaran.

Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan aqidah.
(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat.

Bagian Kedua
Syiar Keagamaan

Pasal 20

(1) Perayaan Tahun Baru Masehi menyesuaikan dengan himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Pedagang yang berjualan makanan untuk berbuka puasa pada bulan puasa menyesuaikan dengan himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
TERTIB ANAK SEKOLAH

Pasal 21

(1) Anak sekolah dilarang berkeliaran diluar lingkungan sekolah atau dijalan pada saat jam belajar sekolah.
(2) Penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK teknis yaitu Satpol PP dan WH.

BAB VIII
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
(2) Pemerintah Kabupaten bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
(3) Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Gampong.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mendirikan bangunan seperti pagar, tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha atau bangunan dalam bentuk lainnya diatas sungai, bantaran sungai, saluran air, drainase dan bendungan;
b. membuang sampah, limbah (zat kimia), menyetrum dengan alat listrik dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengganggu/merusak sungai, saluran air dan kolam serta habitatnya; dan
c. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kepentingan umum.

BAB IX
TERTIB USAHA PETERNAKAN SERTA USAHA PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN UNGGAS

Pasal 24

(1) Usaha peternakan yang berorientasi keuntungan dilarang beroperasi dilingkungan tempat tinggal.
(2) Usaha peternakan harus memiliki izin dalam beroperasi.
(3) Kriteria usaha peternakan yang dilarang beroperasi dilingkungan tempat tinggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh SKPK teknis.

Pasal 25

(1) Usaha peternakan harus dibangun dan dikelola dengan memperhatikan kebersihan, keindahan dan kenyamanan.
(2) Untuk jenis ternak tertentu seperti unggas (ayam potong dan sejenisnya), yang dalam pengelolaan menimbulkan masalah bau, polusi atau serangga pembawa penyakit (lalat dan sejenisnya) maka diwajibkan dikelola secara khusus.
(3) Usaha peternakan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi.

Pasal 26

(1) Usaha pemotongan hewan ternak dan unggas harus dibangun dan dikelola dengan memperhatikan kebersihan, keindahan dan kenyamanan.
(2) Usaha pemotongan hewan ternak harus memiliki izin dalam beroperasi.
(3) Kriteria usaha pemotongan hewan ternak yang dilarang beroperasi dilingkungan tempat tinggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh SKPK teknis.

BAB X
TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
(2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. menanam dan memelihara pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup dan tanaman produktif di pekarangan bangunan;
    b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan; dan
d. memelihara trotoar, selokan (drainase) dan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan penghuni rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
TERTIB SOSIAL

Pasal 29

Setiap orang/badan dilarang:
a. membuat gubuk atau tempat tinggal di tempat-tempat umum, jalur hijau, taman, di bawah jembatan, di atas jembatan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya;
b. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen untuk ditarik penghasilannya;
c. melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang mengarah kepada asusila;
d. melakukan peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
e. menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada perbuatan pelanggaran kesusilaan; dan
f. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial bagi anak-anak dan generasi muda.

BAB XII
TERTIB TEMPAT HIBURAN, KERAMAIAN DAN WARUNG KOPI/PUSAT JAJANAN

Bagian Kesatu
Tempat Hiburan

Pasal 30

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan atau keramaian tanpa izin Bupati.
(2) Bupati dapat mendelegasikan izin kepada pejabat yang berwenang.
(3) Setiap penyelenggara hiburan atau keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam izin.

Bagian Kedua
Warung Kopi/Pusat Jajanan

Pasal 31

(1) Setiap penyelenggara warung kopi/pusat jajanan wajib mendapat izin usaha penyelenggara dari Bupati.
(2) Bupati dapat mendelegasikan izin kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Penyelenggara warung kopi/pusat jajanan harus memenuhi persyaratan teknis tempat usaha sebagai berikut:

a. makanan dan minuman yang disajikan harus sehat dan tidak mengandung zat berbahaya;
b. tidak menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba;
c. tidak memfasilitasi dan melarang aktifitas judi *online*;
d. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman;
e. memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mendapatkan udara yang sehat;
f. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
g. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
h. memiliki pintu keluar masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untuk antisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
i. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas;
j. menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kegaduhan dengan lingkungan sekitar; dan
k. menjaga nilai kesusilaan dan kearifan setempat terutama dalam kesopanan berpakaian dan interaksi antara pengunjung laki-laki dan perempuan.

BAB XIII
TERTIB TEMPAT KOST DAN PENGINAPAN/HOTEL

Pasal 33

Setiap penyelenggara Tempat Kost wajib:

a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di Tempat Kost;
b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar Kost;
c. memberitahukan kepada perangkat gampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam;
d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
e. melakukan pemisahan tempat kost, khusus laki-laki atau khusus perempuan.

Pasal 34

Setiap penghuni kost wajib:

a. memiliki dokumen identitas yang jelas; dan
b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

Pasal 35

(1) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu hotel.
(2) Buku nikah atau dokumen lainnya yang bisa membuktikan untuk pasangan suami istri.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

BAB XIV
TERTIB PASAR

Pasal 37

(1) Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan di pasar dilarang:
    a. berjualan di trotoar dan badan jalan;
    b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pejalan kaki; dan
    c. meninggalkan sampah secara berserakan.
(2) Pedagang ikan keliling dilarang melakukan kegiatan jual beli dalam wilayah gampong yang telah memiliki pasar.
(3) Kegiatan jual beli ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pada lokasi pasar yang telah disediakan.
(4) Dalam wilayah gampong yang belum memiliki pasar, pedagang ikan keliling dilarang berjualan secara menetap dan mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum.
(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan untuk hari-hari besar Islam dengan persetujuan Bupati.

BAB XV
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Setiap orang atau badan wajib menyampaikan/melaporkan, hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap Qanun ini kepada perangkat gampong dan Pemerintah Kabupaten.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(2) Kewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH bersama PPNS dengan SKPK terkait lainya.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sebubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 41

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penyegelan/penghentian sementara kegiatan;
   d. penyitaan;
   e. pencabutan izin;
   f. pembongkaran; dan
   g. denda administratif.
(2) Rincian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan biaya dibebankan kepada pemilik.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayar ke kas daerah selambat-lambat dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
(5) Penyitaan terhadap barang dagangan pelanggar yang disita dalam penertiban:
   a. untuk barang basah seperti sayuran, buah-buahan, kue dan lain-lain dimusnahkan 2 (dua) jam setelah penertiban;
   b. untuk yang bukan barang basah akan disita dan dikenakan denda sebesar harga barang dan disetor ke kas daerah selambat-lambat dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
(6) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b, maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan adminsitrasi pada Pemerintah Kabupaten.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 42

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 huruf e, Pasal 36, serta Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Usaha yang telah beroperasi dan belum memiliki izin wajib mengurus izin paling lama 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (1 /16 /2023)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyelenggaran Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Qanun, memelihara ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban dengan melibatkan partisipasi seluruh warga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang dinamis, diperlukan Qanun yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Qanun ini diharapkan implementasinya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan pemilik rumah disini adalah keluarga yang menempati rumah tersebut berdasarkan kartu keluarga.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kehidupan sosial yaitu perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, dan adat istiadat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas